




PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

**RENCANA KERJA
2022**



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	1
	1.3 Maksud dan Tujuan	2
	1.4 Sistematika Penulisan	2
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	12
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	14
	2.4 Review Terhadap Rancangan awal RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH	15
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	
BAB III	TUJUAN , SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
	3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	17
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	20
BAB V	PENUTUP	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di bidang administrasi kependudukan bertujuan untuk membangun kualitas data base kependudukan guna menjamin legalitas dokumen kependudukan yang meliputi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Akta-Akta Pencatatan Sipil maupun surat keterangan kependudukan lainnya. Data base kependudukan yang berkualitas dijadikan sebagai dasar dalam perumusan berbagai kebijakan dan program pembangunan sehingga kegiatannya lebih tepat sasaran dan mampu menjembatani pemenuhan prioritas kebutuhan riil masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat Tahun 2022 ini selaras dengan isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat serta berdasar Amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan antara lain :

- Kewenangan pencetakan KTP elektronik mulai tahun 2015 dilimpahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat.
- Pelayanan Administrasi Kependudukan semula yang diwajibkan aktif penduduk sebagai pemohon, diubah yang aktif adalah pemerintah melalui petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat dengan pola stelsel aktif atau pelayanan keliling.
- Kegiatan pencetakan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya/gratis.

Sebagai sebuah dokumen resmi PD Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah (PD) sebagai implementasi pelaksanaan Renstra PD yang bersinergi dan menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah/Bupati Kabupaten Langkat.

Rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini disusun secara terpadu, aspiratif, partisipatif dan demokratis dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standart Pelayanan Minimal (SPM) yang mengamanatkan bahwa pelayanan kepada publik yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain meliputi: Persentase keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (KK), Persentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Persentase penduduk yang memiliki Akta Kelahiran dan Persentase penduduk yang memiliki Akta Kematian.

Renja PD ini digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD dan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat juga sebagai dasar pengusulan program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi dan APBN.

Selanjutnya agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan dapat berhasil dengan baik maka perlu disusun perencanaan yang baik dan matang dengan mempertimbangkan keadaan yang ada serta memprediksi kondisi yang akan terjadi dengan berbagai dukungan dan potensi yang dimiliki serta hambatan –hambatan yang mungkin timbul.

1.2 Landasan Hukum

Sebagai Landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat Tahun 2022 ini mengacu pada :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
7. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
 15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2011 Nomor 01);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor ... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2022

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat tahun 2022 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Pembangunan Daerah menjadi tolak ukur penilaian keberhasilan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat selama kurun waktu 2022.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat tahun 2022 dengan tujuan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil l (satu) tahun kedepan agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka

mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan antara lain :

- Mewujudkan kualitas pelayanan prima, akurat dan tepat waktu untuk meningkatkan volume kepemilikan dokumen kependudukan.
- Mewujudkan partisipasi masyarakat dengan membangun penguatan pemahaman masyarakat akan hak dan kewajiban serta pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.
- Mewujudkan sistem administrasi kependudukan yang baik dan bertanggung jawab.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja provinsi / Kabupaten / kota, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan

dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan / atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing, dengan format sesuai halaman terlampir

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indicator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indicator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan table analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 sebagaimana format terlampir

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan ditambah tabel T-C.31, sebagaimana halaman lampiran.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh ;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Tabel T-C.32

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal:
 - a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah
 - b. Pencapaian SDGs
 - c. Pengentasan kemiskinan
 - d. Pencapaian NSPK dan SPM
 - e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah
 - f. Pengembangan daerah terisolir
 - e. Dsb
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
 - d. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
 - d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan

Tabel T-C.33, Sebagaimana terdapat dalam halaman lampiran

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah berisi tentang Rencana Kerja Pendanaan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten.

BAB V : PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

b Kaidah-kaidah pelaksanaan. c

Rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD

Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat tahun 2019-2023 dikaitkan dengan pencapaian Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Renja Tahun Anggaran 2022 belum mengakomodasi rencana strategis nasional sehingga ada kegiatan yang belum dianggarkan tahun ini yaitu sarana dan prasarana pendukung kearsipan administrasi kependudukan yang bersifat dinamis dan berlaku sepanjang masa baik dalam bentuk dokumen material maupun digital.
2. Kegiatan sosialisasi administrasi kependudukan mulai dari tingkat RT, Desa, Kecamatan dan Kabupaten guna mendukung pelayanan yang prima masih sangat minim.
3. Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya dan pencetakan dokumen kependudukan untuk kegiatan pelayanan keliling langsung cetak di tempat.
4. Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan dapat dilakukan di seluruh Kecamatan.
5. Permohonan pengurusan Administrasi kependudukan dapat dilakukan secara Online.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2020, antara lain :

1. Masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan kegunaan administrasi kependudukan,
2. Kurangnya tenaga pelayanan administrasi kependudukan yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informatika
3. Kurangnya sarana dan prasarana sebagai pendukung program proses penerbitan administrasi kependudukan,
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus sendiri terhadap dokumen kependudukan /masih banyak menggunakan jasa perantara/calor.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan, pada tahun anggaran 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat mengelola anggaran belanja langsung dan tidak langsung sebesar Rp. 11.597.763.059,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 4.702.767.000,00 dan Belanja Langsung Rp. 6.894.996.059,00 yang bersumber dari dana DAU dan DAK.

Adapun rincian belanja langsung tersebut adalah :

- Belanja Langsung dari DAU sebesar Rp.2.815.095.450,00
- Belanja Langsung dari DAK sebesar Rp. 1.897.565.000,00

Secara rinci Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Langkat dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2021
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Langkat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program/ kegiatan SKPD tahun berjalan (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		Catatan
			Tahun 2019-2024	(Tahun 2019)	Target Renja SKPD (tahun n-2)	Realisasi Renja SKPD (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					tahun 2020						
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
	Urusan Wajib										
	Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Kantor	100%								
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	24 rekening	4 rekening	4 rekening	4 rekening	100%	4 rekening	12 rekening		
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang tersedia	18 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	20 jenis	26 Jenis		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	60 jenis barang cetakan dan 18 jenis penggandaan	10 jenis barang cetakan dan 3 jenis penggandaan	10 jenis barang cetakan dan 3 jenis penggandaan	10 jenis barang cetakan dan 3 jenis penggandaan	100%	2 jenis	21 jenis barang cetakan, 3 jenis penggandaan dan 1 jenis belanja ATK		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	18 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	9 unit		

									Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	174 unit	29 unit	29 unit	29 unit	100%	29 unit	87 unit		
									Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara	36 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	100%	6 jenis	36 jenis		
									Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
									Pengadaan Pakaian Olahraga Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian olahraga yang dibeli	172 stel	-	172 stel	100%	100%				
									Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
									Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN dan Non ASN peserta pendidikan dan pelatihan, bimtek	18 orang	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang			
									Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
									Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	30 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%	5 dokumen	15 dokumen		
									Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	12 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	-	6 laporan		
									Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	6 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan		

										Penyusunan RKA dan DPA	Jumlah dokumen RKA dan DPA yang disusun	24 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	12 dokumen			
										Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)	Jumlah Laporan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	6 laporan			
										Penyusunan Renja SKPD	Jumlah dokumen Renja SKPD yang disusun						1 dokumen	1 dokumen			
										Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (KK)	90,00%	90,80%	91,60%	91,84%	100,26%	93.20%				
											Persentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el)	98,00%	82,40%	84,80%	94,80%	111,79%	95.70%				
											Persentase penduduk yang memiliki Akta Kelahiran	80,00%	82,00%	84,00%	86,89%	103,44%	90.80%				
											Persentase penduduk yang memiliki Akta Kematian	32,00%	39,60%	47,20%	51,63%	109,39%	62.40%				
										Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah dokumen kependudukan KTP el dan KK yang dihasilkan	850.000 keping KTPel 350.000 lembar KK	731.212 keping KTP el, 335.521 lembar KK	750.000 keping KTP el, 350.000 lembar KK	732.821 keping KTP el , 337.432 lembar KK	97,70%	750.000 keping KTP el , 350.000 lembar KK	800.000 keping KTP el, 350.000 lembar KK			
										Pendataan, perekaman dan penerbitan KTP el	Jumlah tersedianya data perekaman dan KTP el yang diterbitkan	753.842 NIK				-	-		Pendataan, perekaman dan penerbitan KTP el		
										Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil	Jumlah dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun dan 2000 lembar akta lainnya	500.000 akta kelahiran, 6.000 akta kematian dan 2000 lembar akta lainnya	351.168 akta kelahiran, 2.260 akta kematian dan 500 lembar akta lainnya	350.000 akta kelahiran, 2000 akta kematian dan 500 lembar akta lainnya	336.168 akta kelahiran, 1.814 akta kematian dan 500 akta lainnya	96% 90.7 %	350.000 akta kelahiran, 2.000 akta kematian dan 750 lembar akta lainnya	1.037.336 akta kelahiran, 6.074akta kematian, 1.500 lembar akta lainnya			
										Pendataan Pencatatan Sipil	Jumlah tersedianya data pencatatan sipil	416.145 data		-		-	-				
										Pelayanan Pendaftaran dan Penerbitan Kartu Identitas Anak berbasis NIK	Jumlah Kartu Identitas Anak Berbasis NIK	281.343 keping KIA		-	50.000 keping	56.736 keping	113%	84.402 keping	106.736 keping		
										Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk	Jumlah kecamatan/desa yang dilayani		52 desa	72 desa	72 desa	100%	164 desa	196 desa			

							Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil	Jumlah kecamatan/desa yang dilayani		52 desa	72 desa	72 desa	100%	164 desa	196 desa		
							Pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	Jumlah buku laporan data agregat penduduk	500 buku	100 buku	100 buku	100 buku	100%	100 buku	300 buku		
							Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase jumlah Buku Profil Perkembangan Kependudukan					100%				
							Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten dalam Buku Profil Kependudukan	Jumlah Buku Profil Kependudukan	100 buku	100 buku	100 buku	100 buku	100%	100 buku	300 buku		
							Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Jumlah Sosialisasi					100%				
							Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah kegiatan Sosialisasi Peraturan dan Kebijakan Kependudukan	8 kali	2 kali	-	-	-	2 kali	4 kali		
							Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Jumlah Penduduk yang didaftarkan					100%				
							Pendataan dan pelaporan penduduk rentan administrasi kependudukan bidang kependudukan	Jumlah penduduk rentan yang terdata dan dilaporkan	1.550 orang	-							
							Program Pencatatan Sipil	Persentase Jumlah Penduduk yang dilayani					100%				
							Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil										

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

2.2.1 IKM pelayanan administrasi kependudukan

Secara umum kualitas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat sudah baik yaitu telah mencapai target IKM tahun 2020 yaitu mencapai 92,29 dari target sebesar 88,50 atau mencapai 104,28 %. Hal ini diperoleh karena adanya perubahan metode pelayanan yang semula stelsel pasif menjadi stelsel aktif, Pelayanan keliling jemput bola ke desa-desa, sekolah dan tempat lain, adanya pemangkasan persyaratan dokumen kependudukan serta pelayanan sehari selesai dan pelayanan dokumen administrasi kependudukan yang dilaksanakan secara on line.

Adapun unsur pelayanan yang dianggap paling memuaskan oleh masyarakat adalah unsur biaya/tarif, kompetensi pelaksana dan pelaku pelaksana, sedangkan unsur yang dianggap kurang memuaskan adalah kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas serta penanganan pengaduan masyarakat yang perlu ditingkatkan .

Diharapkan diperlukan upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan dengan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten dan terus menerus terutama perilaku pelaksana dengan melaksanakan Bimtek Service Excellence bagi petugas Front Office/Front Liner, Penyederhanaan Standart Operator Pelayanan (SOP), serta mendekatkan pelayanan dokumen kependudukan dengan cara melaksanakan kegiatan pelayanan dan penerbitan di Kecamatan

2.2.2 Persentase data yang akurat

Dengan terwujudnya database kependudukan yang valid atau akurat dapat digunakan sebagai data / masukan / bahan untuk pembangunan.

Database kependudukan juga digunakan sebagai dasar dalam pemberian NIK kepada setiap penduduk, tertib administrasi pelayanan publik, pelaksanaan pemilu, dan Pilkada serta dalam jangka panjang digunakan sebagai data dasar dalam rangka program pembangunan pemerintah.

Akurasi data kependudukan adalah data kependudukan berdasar aplikasi database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dibandingkan dengan data Konsolidasi bersih (DKB) dengan target untuk tahun anggaran 2020 adalah 97,00% sedangkan pencapaian akurasi data kependudukan adalah 95,59% atau mencapai 98,54 % dari target.

Tidak tercapainya akurasi data sesuai dengan yang ditargetkan. Hal ini karena banyak penduduk yang tidak melaporkan apabila ada bagian dari keluarganya yang meninggal atau ada jiwa dalam keluarga yang pindah ke luar Kabupaten.

2.2.3 Persentase keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (KK)

Indikator ini menggambarkan persentase jumlah kepala keluarga yang telah memiliki KK (Kartu Keluarga) yang pengukurannya di dasarkan pada jumlah kepala keluarga yang telah memiliki KK dibagi dengan kepala keluarga wajib KK. Pada tahun 2020, kepala keluarga yang mempunyai KK di Kabupaten Langkat sebanyak 235.417 keluarga dengan

jumlah kepala keluarga yang wajib KK sebanyak 253.542 keluarga, maka persentase kepala keluarga yang mempunyai KK sebesar 92.85%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 92.40%, maka capaian kinerja indikator ini sebesar 100,49% (sudah melampaui dari target yang ditetapkan).

2.2.4 Persentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel)

Indikator ini menggambarkan prosentase jumlah penduduk yang telah memiliki KTP el (Kartu Tanda Penduduk elektronik), yang pengukurannya didasarkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki KTP el dari seluruh wajib KTPel yang ada.

Pada tahun 2020 jumlah penduduk ber-KTP el di Kabupaten Langkat sebanyak 522.249 orang, dengan jumlah penduduk wajib ber-KTP el sebanyak 543.391 maka prosentase penduduk ber-KTP el sebesar 96.11 %. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 93.90 %, maka capaian kinerja indikator ini sebesar **102.35 %** (sudah melampaui dari target yang ditetapkan).

2.2.5 Persentase penduduk yang memiliki Akta Kelahiran

Indikator ini menggambarkan prosentase jumlah penduduk yang telah memiliki akta kelahiran yang pengukurannya berdasarkan jumlah penduduk lahir yang telah memiliki akta kelahiran dibagi dengan jumlah kelahiran.

Pada tahun 2020 penduduk lahir yang telah memiliki akta kelahiran di Kabupaten Langkat sebanyak 155.643 orang dengan jumlah kelahiran sebanyak 174.132 orang, maka prosentase penduduk yang telah memiliki akta kelahiran sebesar 89,38%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 89.90% maka capaian kinerja indikator ini sebesar 99.42% (belum melampaui dari target yang ditetapkan).

2.2.4 Persentase penduduk yang memiliki Akta Kematian

Indikator ini menggambarkan persentase jumlah penduduk yang telah memiliki akta kematian yang pengukurannya berdasarkan jumlah penduduk mati yang telah memiliki akta kematian dibagi dengan jumlah kematian.

Pada tahun 2020 penduduk mati yang telah memiliki akta kematian di Kabupaten Langkat sebanyak 1.996 orang dengan jumlah kematian sebanyak 3.500 orang, maka persentase penduduk yang telah memiliki akta kematian sebesar 57,03%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 54,80 % maka capaian kinerja indikator ini sebesar 104,07 % (sudah melampaui dari target yang ditetapkan).

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Langkat

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Pencatatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
				(th n-2)	(th n-1)	(th n)	(th n+1)	(th n-2)	(th n-1)	(th n)	(th n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IKK Tahun 2019-2024												
1	IKM pelayanan administrasi kependudukan			A (88,50)	A (90,00)	A (91,50)	-	A (92.29)	A (92.29)	A (91,50)		
2	Persentase data yang akurat			97,00%	98,00%	99,00%	-	95.59 %	95,50%	99,00%		
3	Persentase keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (KK)	100%	100%	92,40	93,20	94,00	-	92,40	92,41	94,00	-	
		Tahun 2015										
4	Persentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el)	100%	100%	93,90	95,70	97,50	-	93,90	91,43	97,50	-	
		Tahun 2015										
5	Persentase penduduk yang memiliki Akta Kelahiran	90%	100%	89,90	90,80	91,70	-	89,90	90,45	91,70	-	
		Tahun 2020										
6	Persentase penduduk yang memiliki Akta Kematian	70%	100%	54,80	62,40	70,00	-	54,80	21,63	70,00	-	
		Tahun 2020										
7	Persentase penduduk yang memiliki Akta Perkawinan											

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan PD dan Hal Kritis yang terkait dengan pelayanan PD

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat cukup baik karena dari ke lima indikator kinerja tersebut, telah memenuhi target yang telah ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD

- a Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki
- b Sarana dan Prasarana perlu ditingkatkan
- c Tingkat kesadaran masyarakat tentang manfaat dan kegunaan dokumen kependudukan masih rendah
- d Ketidaksamaan data antara yang ada di Kartu Keluarga (KK) dengan data pendukung lainnya
- e Pindah datang penduduk tidak melapor sehingga terjadi data ganda
- f Masih adanya penduduk yang meninggal tidak dilaporkan (tidak ada akta kematian)
- h Jaringan internet yang lambat
- i Kalau sistem di pusat bermasalah berdampak pada sistem yang ada di Kabupaten/Kota.

2.3.3 Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional / internasional, seperti SPM dan MDGs (Milenium Development Goals)

Pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat sebagai penjabaran dari visi misi Kabupaten Langkat akan sangat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian visi nasional yaitu “ **Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** “

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan PD

Tantangan dalam peningkatan pelayanan, antara lain :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang manfaat dan kegunaan dokumen kependudukan ;
2. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap prosedur dan persyaratan pengurusan administrasi kependudukan.
3. Belum tersedianya ruangan arsip yang representatif khusus untuk pengelolaan kearsipan administrasi kependudukan yang bersifat dinamis dan berlaku sepanjang masa.

Peluang dalam peningkatan pelayanan, antara lain :

1. Komitmen Kepala Daerah yang dikuatkan dan dituangkan dalam surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan bertanggung jawab sukses program KTP elektronik yang ditandatangani Bupati dan Ketua DPRD.
2. Adanya dukungan perangkat keras dan lunak dari Pemerintah Pusat untuk Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)online.

2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan Pencatatan yang strategis prioritas tahun yang direncanakan.

Dari isu-isu penting tersebut di atas dapat kami formulasikan dengan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut :

1. Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) online merupakan reformasi mendasar pengelolaan administrasi kependudukan dan Pencatatan secara modern sesuai dengan standart internasional yang telah disepakati Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) harus disukseskan pelaksanaannya.
2. Guna meningkatkan pelayanan dan pengelolaan kearsipan yang bersifat dinamis dan berlaku sepanjang masa agar diupayakan segera dibangun gedung arsip kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat yang representatif.
3. Dalam rangka mensukseskan program KTP elektronik di Kabupaten Langkat tahun 2020 diperlukan dukungan sarana dan prasarana, tambahan petugas yang memiliki kompetensi di bidang informasi teknologi (IT) serta kerjasama dengan semua pihak, khususnya aparat tingkat Kecamatan dan Aparat Desa / Kelurahan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru, yang pembentukan awalnya Disnakertrans dan Kependudukan kemudian pada tahun 2005 statusnya menjadi Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana yang selanjutnya pada tahun 2008 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dinas Dinas Kabupaten Langkat dan Peraturan Bupati Langkat Nomor 51 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat.

Atas dasar kondisi tersebut diatas dan adanya reformasi sistem administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil secara nasional, maka rancangan awal program dan kegiatan belum sempurna dan belum mampu mengakomodasi dinamika yang berkembang, sehingga diperlukan perbaikan-perbaikan dan penambahan. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, maka ada beberapa kegiatan yang mengalami perubahan signifikan dari komposisi anggaran . Dan selanjutnya kami sajikan Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 dalam bentuk tabel sebagai berikut :

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Indonesia merupakan negara urutan keempat di dunia dengan besaran penduduk setelah China, India dan USA, sehingga penyelenggaraan administrasi kependudukan secara tertib, teratur, berkesinambungan dan modern menuju tertib database, tertib NIK, tertib dokumen kependudukan merupakan keharusan yang pelaksanaannya tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dengan berpedoman kepada undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013 beserta berbagai aturan di bawahnya maka penyelenggaraan administrasi kependudukan pada tahun 2022 merupakan kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan sebelumnya.

Kebijakan Nasional yang didukung DPR telah memprogramkan 5 (Lima) program strategis nasional yaitu :

1. Pemutakhiran data kependudukan;
2. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
3. Penerapan KTP elektronik
4. Bidang pencatatan sipil “ Semua anak Indonesia tercatat kelahirannya”.
5. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan dan saran pembangunan dibidang kependudukan dan Pencatatan sipil yang selaras dengan Program Strategis Nasional, RPJP Daerah Kabupaten Langkat 2019-2024, RPJM Daerah Kabupaten Langkat 2019-2024 dan Renstra PD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat 2019-2024, sebagai berikut:

3.2.1 Tujuan

1. Mewujudkan kepuasan masyarakat atas pelayanan pendaftaran penduduk dan Pencatatan sipil ;
2. Mewujudkan akurasi, validitas serta konsistensi data kependudukan terhadap data dokumen autentik lain ;
3. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas koordinasi, komunikasi dan transformasi data kependudukan berbasis SIAK-ON LINE

3.2.2 Sasaran

1. Peningkatan kecepatan, ketepatan dan kenyamanan pelayanan pendaftaran penduduk dan Pencatatan sipil ;
2. Peningkatan kualitas Pencatatan biodata penduduk pada database kependudukan berdasarkan sumber data dokumen autentik lain ;
3. Peningkatan dan pengembangan sistem aplikasi, dan pembangunan jaringan komunikasi data antar lembaga (E-Government)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
TAHUN ANGGARAN: 2022

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022			
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.730.706.773,00	
2.06	Administrasi Kependudukan dan Cakil	Indeks Kepuasan Masyarakat		100%	9.730.706.773,00	
2.06 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat		100%	9.730.706.773,00	
2.06 . 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Disdukcapil	Stabat-Langkat	7 Dokumen	10.051.285,00	DAU
2.06. 01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja dan Renja Perubahan OPD		2 dokumen	2.421.782,00	
2.06. 01. 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA OPD		5 dokumen	3.211.155,00	
2.06. 01. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKPJ, LAKIP dan LPPD OPD		5 dokumen	4.418.348,00	
2.06 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai AKIP Disdukcapil	Stabat-Langkat	18 Dokumen	3.982.197.233,00	DAU
2.06. 02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan		100%	3.929.513.738,00	
2.06. 02. 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jasa Honorium PNS yang dibayarkan		100%	45.960.000,00	
2.06. 02. 04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD		1 dokumen	4.254.445,00	
2.06. 02. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran OPD		17 dokumen	2.469.050,00	
2.06 . 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat	Pengembangan SDM	Stabat-Langkat	100%	194.250.000,00	DAU
2.06. 05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN dan Non ASN yang mengikuti Pelatihan,Bimtek, Diklat berdasarkan tugas dan fungsi		174 orang	70.000.000,00	
2.06. 05. 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN dan Non ASN yang mengikuti Pelatihan,Bimtek, Diklat berdasarkan tugas dan fungsi		35 orang	124.250.000,00	
2.06 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum Kantor	Stabat-Langkat	100%	1.995.702.875,00	DAU + DAK
2.06. 06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang dibeli		12 jenis	22.556.068,00	
2.06. 06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang dibeli		33 jenis	1.448.462.594,00	
2.06. 06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis Peralatan Rumah Tangga yang tersedia		26 jenis	62.396.213,00	
2.06. 06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah peserta yang menghadiri rapat dikali jumlah rapat yang diadakan		36 orang, 11 rapat	20.388.000,00	
2.06. 06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Cetak dan Penggandaan yang dibeli		8 jenis	10.500.000,00	
2.06. 06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dibeli		7 jenis	7.000.000,00	
2.06. 06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi yang dilakukan		12 kali	424.400.000,00	DAU + DAK
2.06 . 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ketersediaan Barang Milik Daerah	Stabat-Langkat	100%	521.180.000,00	DAU
2.06. 07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dibeli		4 jenis	521.180.000,00	
2.06 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ketersediaan Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor	Stabat-Langkat	100%	2.516.520.000,00	DAU
2.06. 08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis rekening yang dibayarkan		3 rekening	355.920.000,00	
2.06. 08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Honorium PNS dan Non PNS yang tersedia , Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah, Jasa Kebersihan Kantor yang dibayarkan		148 Orang	2.160.600.000,00	
2.06 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ketersediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Stabat-Langkat	100%	337.985.380,00	DAU
2.06. 09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dibayarkan, jumlah STNK yang dibayarkan		24 kendaraan, 14 STNK	186.944.875,00	
2.06. 09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dibayarkan		64 PC, 16 printer, 24 AC	63.000.000,00	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022			
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
2.06. 09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor/ Jumlah Kebutuhan Ruangan Gedung Kantor		2 gedung	88.040.505,00	
2.06 . 15	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga dan KTP el	Stabat-Langkat	100%	72.600.000,00	DAK
2.06. 15. 04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah KTP dan Kartu Keluarga yang diterbitkan		700.000 KTP, 400.00 KK	72.600.000,00	
2.06 . 19	Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil	Stabat-Langkat	100%	80.220.000,00	DAK
2.06. 19. 02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk non permanen dan rentan yang diberikan Kartu Keluarga dan KTP el		97%	63.600.000,00	
2.06. 19. 05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Formulir dan Blangko		100%	16.620.000,00	
2.06 . 24	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Ketersediaan Informasi Administrasi Kependudukan skala kabupaten	Stabat-Langkat	100%	20.000.000,00	DAK
2.06. 24. 01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah banner, brosur dan Dukcapil menyapa masyarakat		25 stand banner, 2 rim brosur, 11 kali zoom Dukcapil menyapa masyarakat	20.000.000,00	
	TOTAL				9.730.706.773,00	

BAB V PENUTUP

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat Tahun 2022 ini dimaksudkan untuk dijadikan dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah serta sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang administrasi kependudukan, dimana program adminduk merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Akta Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Kependudukan dan hasilnya digunakan untuk peningkatan pelayanan publik serta kegiatan pembangunan sektor lainnya.

Mengingat strategisnya peran administrasi kependudukan dalam berbangsa dan bernegara terutama dari aspek kepastian status hukum warganya dan informasi data kependudukan sebagai data statistic dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di segala aspek kehidupan terutama aspek pendidikan, aspek ekonomi dan aspek keamanan. Untuk itu maka terhadap rencana kerja tahun ini perlu kajian dan penyempurnaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus untuk mengakomodasi dinamika yang senantiasa berkembang di masyarakat.

5.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat maka rencana kerja tahunan yang dibuat harus berorientasi pada norma aturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas serta memiliki visi kedepan yang hasil akhirnya dapat diukur dengan jelas dan pasti .

Didalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) diupayakan agar terjadi sinkronisasi dan sinergitas antar program dan kegiatan. Dimana Renja yang dibuat harus berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD Kabupaten, dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat)

5.3. Rencana Tidak Lanjut.

Kapasitas Sumber Daya Manusia yang ada untuk melaksanakan tugas pelayanan prima perlu ditingkatkan terutama yang berkaitan dengan teknologi informatika melalui bintek, pelatihan dan kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja pelayanan publik.

Kapasitas Sumber Daya Manusia yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang. Hal ini berakibat tidak optimalnya pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai berimbang. Sementara itu, untuk mengatasi kekurangan

jumlah pegawai tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat telah merekrut tenaga honorer sebanyak 44 pegawai dengan harapan agar tenaga magang tersebut nantinya dapat segera diangkat menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta berdasar dinamika tuntutan masyarakat maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat melaksanakan kegiatan pelayanan keliling untuk lokasi yang jauh dari pelayanan seperti sekolah, pondok pesantren dan tempat lainnya. Untuk menunjang kegiatan tersebut, dibutuhkan kendaraan operasional roda 4 yang memadai, yang sampai saat ini masih tersedia 1 unit mobil pelayanan keliling.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 yang dapat kami buat dan semoga dapat menjadikan dokumen perencanaan yang bermanfaat sehingga kami dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan yang berbasis SIAK on line di tahun 2022

Stabat, April 2021

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LANGKAT

FAIZAL RIZAL MATONDANG, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 196911071993031009